



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 072 TAHUN 1989

TENTANG

**KETETAPAN TAMBAHAN LOKASI PROYEK PEMBANGUNAN PISIK
YANG DIBIYAI DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE
LANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

PO
3 lembar

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa dengan telah disahkan Proyek Tambahan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk, maka untuk segera dapat dimulai pelaksanaannya dipandang perlu ditunjuk/ditetapkan jenis dan lokasinya.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 Nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Juni tahun 1977 Nomor : HK.I/56/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan Sistim DUKDA / DIKDA dan DUPDA / DIPDA.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret Tahun 1980 Nomor : Pb.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 April Tahun 1988 Nomor : 061 tahun 1988 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

K E M U T U S K A N

KEPUTUSAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN TAMBAHAN LOKASI PROYEK PEMBANGUNAN PISIK YANG DIBIYAI DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Menetapkan tambahan Lokasi proyek yang dibiayai dari Dana - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1988/1989, dengan jumlah proyeknya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

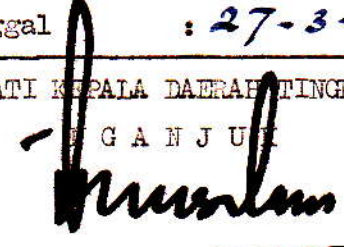
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di tetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 27-3-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 4. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil-da Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil-da Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol - Setwil-da Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan-Proyek Daerah tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

